



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 590/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 01 KELURAHAN / DESA
JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengganti antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Sdr MOCHAMAD MALIKI tanggal 23 November 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Nomor 09/BA/PPS_JBW/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 01 di Kelurahan/(Desa*) Jambewangi Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 01 KELURAHAN / DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara : Mochamad Maliki, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro dan Mengangkat Saudara : Mamlaul Masruchin, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;ini;

KEDUA : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JAMBEWANGI,

ttd.

(FATHUL BADRUL HUDA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HANIF RIJAL	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.001
2	MUH. FATIHUN NADA	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.001
3	NUR HIDAYAH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.001
4	DEWI MARLIANA	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.001
5	EDI SUBHAN	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.001
6	IMAM HANAFI	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.001
7	MAMLAUL MASRUCHIN	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HENDRA F. DHARMAWAN	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.002
2	JAMILATUL BASYIROH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.002
3	INDAH RAHAYU	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.002
4	ELLY MARLIANA PANGESTI	P	Dsn. Krajan RT.003 RW.003
5	NUR CHOLIS	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.002
6	ANDIK SUPRIANTO	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.002
7	DIDIK WIDIARTO	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MAHBUB JUNAIDI	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.003
2	RATNA PRASTIWI	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.003
3	RADESA TAMAYONG	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.003
4	ETY MASLAHAH	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.003
5	ZAINAL KHOLIQUI	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.003
6	NUR ASTRI ULFA	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.003
7	MUH. HUSNUL KHULUQI	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURMAN ARIFIN	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.005
2	SRIATI	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.004
3	NURIS SHOFIATUL FITRIAH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.004
4	ITANG BAGUS CHANDRA	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.004
5	DEDY ANDRIANTO	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.004
6	KHUSNUL CHOTIMAH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.004
7	RIYANTO	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM ASNGARI	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.005
2	HENI MAESAROH	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.005
3	SUPRIHATIN	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.005
4	GILANG MURDIANTORO	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.005
5	MOH. RIADIN	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.005
6	DIKI DHARMAWAN	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.005
7	ELY RAHMAWATI	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ROEKHANUL FITRIYAH	P	Dsn. Wonorejo RT.002 RW.006
2	SAPTO EDY SANTOSO	L	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.006
3	VERI VERDIANSYAH	L	Dsn. Sumberjo RT.001 RW.008
4	DIDIK WIBOWO	L	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.006
5	MAMBA'UL HUDA	L	Dsn. Sumberjo RT.001 RW.008
6	CHANDRA KUSUMA JATI	P	Dsn. Wonorejo RT.002 RW.006

7	BINTI SHOLIKAH	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.006
---	----------------	---	-----------------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RUDIONO	L	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.007
2	DESI NUR CIPTASARI	P	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.007
3	SASA MELISA	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.007
4	ANDIK YULIANTO	L	Dsn. Wonorejo RT.002 RW.007
5	KRIDA ISMAYA	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.007
6	RENY WIDYAWATI	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.007
7	EDY PRAMONO	L	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMMAD ULIN NI'AM	L	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.006
2	ZENI ZULIANTO	P	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.009
3	VERA YUNITA WULANDARI	P	Dsn. Sumberjo RT.002 RW.009
4	EDY SETIAWAN	L	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.008
5	AYU LESTARI	P	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.008
6	ZERA SILVIANA	P	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.008
7	WASIS GUFRON	L	Dsn. Sumberjo RT.001 RW.008

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*) JAMBEWANGI,

ttd.

(FATHUL BADRUL HUDA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

